

BAB II

TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA PENDIRIAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN RADIKAL

2.1. Organisasi Kemasyarakatan

Kata organisasi dikenal dari bahasa Yunani, yakni “Organon” dan istilah Latin, yakni “Organum” yang apabila diartikan adalah: alat, bagian, anggota, atau badan.⁴² Menurut Baddudu-Zain, organisasi adalah susunan, aturan atau perkumpulan dari kelompok orang tertentu dengan latar dasar ideologi (cita-cita) yang sama.⁴³ Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi atau kumpulan orang yang didirikan dan dibentuk oleh lebih dari satu orang atau masyarakat berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan secara sukarela untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945.⁴⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan Ormas adalah sekumpulan orang atau masyarakat yang menyatukan diri berdasarkan kesamaan hal untuk mencapai tujuan yang sama, dalam hal ini untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Subekti dan Mulyono, bahwa Ormas didirikan untuk

⁴² M. Mamulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 67.

⁴³ Badudu Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 967.

⁴⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Undang-Undang

mencapai tujuan tertentu yang bersifat ideal yang bentuk dan syarat-syaratnya ditentukan dalam anggaran dasar.⁴⁵

Sesuai dengan Bab IV Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) UU Ormas bahwa Ormas yang berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan. Bahwa dalam UU tersebut dijelaskan bahwa Ormas berbadan hukum dapat disamakan dengan perkumpulan. Apabila dipersamakan maka pengertian ormas menjadi suatu kumpulan orang yang didirikan berdasarkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan atas hasil yang diperoleh tidak ada keuntungan yang dibagikan kepada anggotanya”, sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (Permenkumham No. 6/2014). Hal tersebut memperluas sifat dari Ormas yakni tidak ada keuntungan keuangan bagi anggotanya atau dalam hal ini anggota mendaftar secara sukarela tanpa memperoleh imbalan dalam bentuk uang secara “resmi”.

Untuk dapat menjadi suatu Ormas maka mekanismenya adalah dimulai dari tahap pendirian dan diakhiri dengan pengesahan oleh Menkumham dan oleh karenanya diumumkan dalam lembar berita Negara. Dalam Permenkumham No. 16/2017 menyatakan bahwa pendirian Ormas adalah sebagai berikut:

⁴⁵ H. Subekti dan Mulyoto, *Perkumpulan Dalam Rangka Menyongsong lahirnya Undang-Undang Perkumpulan*, Cakra Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 5.

1. Diawali dengan proses pengajuan nama kepada Menkumham melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) oleh Notaris dengan cara mengisi Format Pengajuan Nama Perkumpulan;
2. Nama perkumpulan yang telah disetujui oleh Menkumham maka persetujuan akan dikirim melalui email, dengan berisi keterangan, minimal;
 - a. Nomor pengesahan nama;
 - b. Nama perkumpulan yang dapat dipakai;
 - c. Tanggal pemesanan;
 - d. Tanggal kadaluwarsa; dan
 - e. Kode pembayaran.
3. Bahwa persetujuan tersebut hanya berlaku untuk satu nama perkumpulan, apabila ingin membuat dan/atau merubah lagi maka tahapan pendaftaran harus diulang dari awal.

Mengacu pada *Staadblad* 1870 No. 64 tentang *Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen* (Perkumpulan-perkumpulan berbadan hukum) bahwa keberadaan suatu badan hukum tidak dapat seketika dibubarkan hanya karena keinginan para pendiri atau anggota akan tetapi harus memenuhi aturan dalam anggaran dasar terlebih dahulu.

2.1.1. Akta Pendirian Organisasi Kemasyarakatan

Akta pendirian sebuah organisasi atau badan hukum adalah akta yang berisi tentang identitas organisasi atau badan hukum yang didalamnya berisi tentang keterangan: tanggal pendirian, bentuk dan nama organisasi atau

badan hukum, nama para pendiri, alamat, tujuan, besarnya kekayaan, kepengurusan, mekanisme pelaksanaan dan lain sebagainya. Akta pendirian organisasi atau badan hukum berfungsi untuk, antara lain:

- a. Melegalkan organisasi di mata hukum melalui pengesahan oleh Menkumham.
- b. Sebagai barang bukti apabila terjadi perselisihan di kemudian hari mengenai hal-hal yang menjadi obyek pendirian organisasi atau badan hukum.
- c. Memberikan kejelasan mengenai status organisasi atau badan hukum utamanya mengenai tujuan, visi, misi dan mekanisme pelaksanaan kegiatan organisasi atau badan hukum.
- d. Digunakan untuk pengurusan dokumen-dokumen hukum lainnya guna keperluan organisasi atau badan hukum seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat domisili, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan lain sebagainya.

Apabila dikaitkan dengan ormas, maka akta pendirian adalah menunjukkan tentang tujuan, visi, misi tentang mengapa ormas dibentuk dan apakah telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya. Sehingga hal tersebut menjadi dasar bagi ormas untuk berdiri dan melakukan kegiatan sebagaimana yang diinginkan bersama oleh para pendirinya.

Bahwa akta pendirian tersebut dapat dilakukan hanya dengan akta Notaris dikarenakan sifat dan keberadaan akta pendirian adalah termasuk dokumen otentik yang diakui di Republik Indonesia, sehingga yang berwenang untuk membuatnya adalah pejabat Notaris sebagai perwujudan dari Pasal 1866 dan 1870 KUHP yakni tentang apa itu akta otentik dan bagaimana kekuatan tersebut sebagai alat pembuktian hukum. Dan hal tersebut dikuatkan dengan aturan dalam UU Ormas yang menyatakan bahwa akta pendirian harus dibuat dalam akta Notaris.

2.1.2. Organ Organisasi Kemasyarakatan

Organ ormas biasanya disebut dengan kepengurusan ormas dimana terdiri dari pengurus inti, Pembina dan pengawas. Pengurus inti dari ormas, minimal, adalah ketua, sekretaris dan bendahara (minimal masing-masing adalah 1 (satu) orang. Mekanisme pengangkatan pengurus didasarkan pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ormas dan atas hal tersebut harus dilaporkan kepada pemerintah daerah setempat dimana ormas tersebut terdaftar.

Kewajiban organ ormas juga diatur dalam AD dan ART, hal ini berarti organ ormas dapat dikatakan sebagai perwakilan atau representasi dari ormas tersebut, sehingga apa yang dilakukan oleh organ (pengurus) ormas maka akan membawa ormas itu melangkah ke jalan yang mana. Hal tersebut sesuai dengan Teori Organ, yang dikembangkan oleh Otto van Gierke (1841-

1921), yang menjelaskan bahwa suatu badan hukum adalah bukan abstrak (fiksi) dan juga bukan kekayaan (hak) yang tidak mempunyai subyek, tetapi pada badan hukum merupakan suatu organisme riil yang benar-benar berwujud dalam suatu pergaulan hukum yang dapat membentuk kemauan sendiri dalam perantara alat yang ada padanya seperti pada pengurus dan anggota-anggotanya.⁴⁶ Jadi dalam hal ini, berdasarkan teori tersebut bahwa badan hukum (dalam hal ini ormas) dianggap atau dipersamakan dengan fungsi manusia biasa melalui tindakan para organnya. Sehingga setiap tindakan atau perbuatan hukum adalah milik badan hukum tersebut.

Bahwa berdasarkan UU Ormas yang terbaru maka pengurus ormas juga bertanggung jawab secara pribadi atas apa yang dilakukannya sehingga dalam hal ini apabila pengurus ormas tersebut berbuat kesalahan pada saat menjalankan organisasinya maka murni bukanlah kesalahan ormas tersebut. Hal tersebut tertera dalam Pasal 82 A ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa hukuman pidana penjara bagi pengurus adalah rentang waktu 6 bulan sampai dengan 1 tahun untuk pelanggaran ringan dan pidana penjara 5 tahun sampai dengan 20 tahun serta seumur hidup untuk kategori pelanggaran berat.

Adanya pasal di atas dalam UU Ormas yang terbaru adalah dapat dikatakan sebagai pengembangan dari teori organ menjadi teori kenyataan

⁴⁶ Komariah, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang, 2002, hlm. 23-24.

yuridis (*juridische realiteitsleere*) dan teori Leon Dugit, dimana kedua terori tersebut menyatakan:

a. Teori Kenyataan Yuridis (*juridische realiteitsleere*)

Teori ini merupakan pengembangan dan penghalusan (*verfijning*) dari Teori Organ milik Gierke yang disempurnakan oleh E.M. Meijers dan kemudian diikuti oleh Paul Scolten, serta sudah merupakan *de heersende leer*. Badan hukum adalah suatu realitas, konkret, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi adalah kenyataan yuridis. Meijers menyebut bahwa badan hukum dapat bertindak seperti manusia biasa adalah sebatas pada tataran yuridisnya dan bukan pada perilaku manusianya, atau dengan kata lain individu dalam badan hukum juga bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan yang dilakukan apabila tindakannya tersebut tidak mewakili badan hukum (di luar konteks organisasi/badan hukum).⁴⁷

b. Teori Leon Duguit

Menurut Leon Duguit (1839-1928), sarjana Perancis, tidak ada *persoon-persoon* lainnya daripada manusia-manusia individual, tetapi keberadaan manusia dalam organisasi hanyalah untuk mewujudkan fungsi-fungsi sosial badan hukum. Sehingga yang menjadi subyek hukum haruslah tetap manusianya karena mereka yang menjalankan roda organisasi dan

⁴⁷ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Jakarta, 2010, hlm. 35.

apabila ada kesalahan oleh organisasi adalah merupakan kesalahan individu dan yang pantas untuk dihukum adalah *persoonnya* dan bukan organisasinya.⁴⁸

Oleh karenanya, sesuai dengan UU Ormas yang terbaru, maka organ ormas selain dia harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan organisasi sesuai amanat AD dan ART maka dia wajib juga mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pribadi kepada hukum, hal ini dikarenakan organ merepresentasikan ormas itu sendiri. Salah atau benar, lurus atau melenceng ditentukan oleh keputusan organ ormas.

2.1.3. Organisasi Kemasyarakatan Radikal

Saat ini diperoleh istilah ormas radikal yang sejarah, kapan dan oleh siapa yang menggunakan istilah tersebut tidak dapat kita ketahui secara pasti, akan tetapi semua meyakini bahwa ormas radikal adalah ormas yang memusuhi pemerintah berdaulat dengan cara melakukan hal-hal di luar aturan hukum.

Istilah radikal berasal dari Bahasa latin yaitu *radix* yang artinya akar, sumber atau asal mula. Dan dibahasakan menjadi sesuatu yang ekstrim, meneyeluruh, fanaktik, revelusioner, fundamental.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata radikal adalah: (1) secara mendasar (sampai kepada hal yang prinsip), (2) Amat keras menuntut perubahan, (3) maju dalam berpikir atau bertindak dikarenakan

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 38.

terdapat sesuatu yang tidak benar. Maka seharusnya radikal adalah memiliki arti yang baik dan positif dan hal tersebut berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan terutama di media massa dimana “radikal” dikonotasikan dengan hal-hal yang buruk dan berseberangan dengan norma-norma yang diyakini bersama. Hal tersebut karena memandang radikal selalu dari kacamata politik dimana itu merupakan ancaman bagi negara atau pemerintahan yang berdaulat.

Beberapa pendapat ahli tentang konsep “radikal” dalam perbendaharaan kata di bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:⁴⁹

1. Afeksi atau perasaan yang positif terhadap segala sesuatu yang bersifat ekstrim sampai ke akar-akarnya. Sikap yang radikal akan mendorong perilaku individu untuk membela secara mati-matian mengenai suatu kepercayaan, keyakinan, agama atau ideology yang dianutnya (Sarlito Wirawan : 2012).
2. Perbuatan kasar yang bertentangan dengan norma dan nilai sosial (Kiak Nawangwulan dkk : 2015).
3. Orang yang berpikiran kaku dan sempit dalam memahami islam serta bersifat eksklusif dalam memandang agama-agama lain (islam radikal, Dr. K.H. Said Aqil Siroj : 2006).

⁴⁹ <https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-radikal-dan-contohnya/> diakses pada tanggal 12 Juli 2019 pukul 23.00 WIB.

4. Proses berpikir secara kompleks sampai ke akar-akarnya, sampai kepada esensi, hakikat atau substansi yang dipikirkan (Ali Mudhofir : 2001).
5. Golongan atau kelompok yang langsung mencari ke akar masalah, mempertanyakan segalanya, mengamati masalah secara keseluruhan dan kemudian membalikkan semua hal demi mencapai peradaban dan keadilan yang lebih baik (Muhidin M. Dahlan : 2000).
6. Setiap upaya untuk membongkar system yang sudah mapan, yang sudah ada dalam kehidupan bernegara dengan cara kekerasan. Dengan cara melawan orang lain yang berbeda dengan dia (Mahfud M.D.)⁵⁰ Menurut Mahmud M.D. bahwa radikal terbagi menjadi tiga yakni: (1) dalam bentuk takfriki, yang berkaitan dengan agama; (2) radikal jihadi, orang yang melakukan tindakan radikal berupa pembunuhan, misalnya pengeboman; dan (3) radikal secara ideologis atau pemikiran.

Apabila dikaitkan dengan ormas maka ormas radikal adalah sekumpulan orang atau masyarakat yang menyatukan diri berdasarkan kesamaan hal untuk mencapai tujuan yang sama, dalam hal ini untuk membuat suatu perubahan kepada pemerintahan atau kekuasaan yang berdaulat demi sesuatu tujuan yang dianggap benar melalui serangkaian tindakan yang

⁵⁰ Ronggo Astungkoro, *3 Pengertian Radikal Menurut Menko Polhukam, Apa Saja?*, Republika.co.id, 12 November 2019 Pukul 02.30 WIB, [3 Pengertian Radikal Menurut Menko Polhukam, Apa Saja? | Republika Online](http://3.PengertianRadikalMenurutMenkoPolhukam,ApaSaja?|RepublikaOnline), diakses pada tanggal 13 Desember 2020, pukul 20.00 WIB.

dianggap kasar, melawan aturan, keras, dan berkelanjutan, baik secara fisik maupun non-fisik.

Pembuktian bahwa ormas tersebut dalam kategori radikal atau tidak sampai dengan saat ini masih bersifat subyektif karena ukuran radikal atau tidak adalah kewenangan pemerintah yang berkuasa. Bahwa ormas berbadan hukum terakhir yang dianggap radikal dan membahayakan negara dan bangsa dan oleh karenanya kemudian dibubarkan melalui Surat Keputusan Menkumham adalah Hisbut Thahrir Indonesia.

2.2. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta

Tanggung jawab Notaris pada saat pembuatan akta berdasarkan UUNJ adalah dimulai dari persetujuan Notaris terhadap permintaan para pihak sampai dengan akta tersebut telah selesai ditandatangani dan selanjutnya risiko hukum telah berpindah dari Notaris kepada para pihak untuk melaksanakan apa yang telah disepakati dalam isi akta tersebut.

Pelaksanaan tanggung jawab tersebut berisi tentang kewenangan, larangan dan kewajiban, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam UUNJ maupun Kode Etik Notaris. Dimana hal tersebut memberikan arti bahwa Notaris pada saat pelaksanaan tugasnya harus selalu memperhatikan peraturan-peraturan hukum, baik Undang-Undang maupun peraturan hukum lainnya, sebagai konsekuensi dari jabatan yang diterimanya. Dapat diartikan bahwa tanggung jawab Notaris dalam aktanya adalah

melaksanakan tugas sesuai dengan aturan agar akta tersebut tetap mempunyai martabat sebagai akta otentik.

2.2.1. Kewenangan Notaris

Kewenangan Notaris dalam UUJN adalah ditetapkan dalam Pasal 15 apabila dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan untuk membuat akta otentik berdasarkan kehendak dari para pihak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (yang tidak menjadi kewenangan pejabat lain), dimana dalam hal itu tanggung jawabnya adalah pada nomor dan tanggal akta, penyimpanan dan pemberian akta dalam bentuk grosse, salinan dan kutipan.
2. Selain kewenangan atas pembuatan akta otentik, Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal atas surat di bawah tangan yang didaftarkan dan mencatatnya pada buku khusus;
 - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan tersebut dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan tersebut berupa salinan yang memuat uraian dengan sama persis dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

- g. Membuat akta risalah lelang.
- 3. Selain kewenangan di atas, Notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan di atas apabila dikelompokkan menjadi kewenangan umum, khusus dan yang ditentukan kemudian.⁵¹ Untuk Kode Etik Notaris, tidak memberikan keterangan tentang kewenangan secara jelas akan tetapi menegaskan bahwa kewenangan Notaris tersebut telah diatur dalam UUNJ. Apabila dilihat dari sumber kewenangan, maka Notaris memperoleh kewenangan dari Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya dan ini sesuai dengan definisi kewenangan atribusi.

Terkait dengan tanggung jawab atas akta maka Notaris harus bertindak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang diberikan (diatribusikan) oleh Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya. Sehingga kewenangan yang diperoleh dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.

2.2.2. Kewajiban Notaris

Kode Etik Notaris menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kewajiban Notaris adalah suatu sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus dilakukan anggota perkumpulan Notaris dalam rangka menjaga harkat dan martabat Notaris (Pasal 3). Sedangkan menurut UUNJ bahwa yang disebut

⁵¹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan kedua, Refika Aditama, Jakarta, 2009, hal. 78.

dengan kewajiban adalah semua hal yang harus dilaksanakan pada saat sedang menjalankan jabatannya sebagai notaris, baik itu secara sikap maupun tindakan (Pasal 16 UUJN).

Terkait dengan tanggung jawab Notaris, pelaksanaan segala kewajiban yang telah ditetapkan sebelumnya adalah merupakan perwujudan tanggung jawab Notaris terhadap profesinya yang berujung pada pembuatan akta notaris atau pekerjaan lain yang telah ditetapkan.

2.2.3. Larangan Notaris

Salah satu benteng bagi pelaksanaan tanggung jawab adalah terdapatnya larangan dalam profesi, karena larangan pasti berujung pada sanksi atau hukuman. Dalam Kode Etik Notaris dinyatakan bahwa larangan adalah sikap, perilaku, perbuatan dan tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota perkumpulan ataupun orang lain yang menerima dan menjalankan kegiatan sebagai Notaris sehingga dapat menurunkan citra dan wibawa serta martabat lembaga dan jabatan Notaris (Pasal 4). Sedangkan larangan yang diatur dalam UUJN adalah tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan hilangnya profesionalisme, kualitas dan independensi Notaris (Pasal 17 UUJN).

Karena akibat tidak dipenuhinya hal ini maka Notaris pasti akan mendapat sanksi dan hukuman baik dari perkumpulan ataupun pengadilan apabila terjadi gugatan dengan mendudukkan Notaris sebagai tergugat. Kaitan dengan tanggung jawab Notaris terhadap aktanya adalah Notaris harus

berusaha tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum, norma maupun peraturan perkumpulan sehingga akta yang dibuat dapat mempunyai kekuatan hukum sebagaimana yang dimiliki.

2.2.4. Sanksi Kepada Notaris

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa adanya sanksi ditujukan adalah agar Notaris selalu bersikap sesuai dengan aturan dan mengedepankan kepatuhan dan kehati-hatian dalam melaksanakan jabatan karena apa yang dia lakukan akan berakibat kepada produk yang dihasilkannya yakni suatu akta otentik.

Sanksi yang diberikan kepada Notaris akibat pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan Undang-Undang dapat dikategorikan sebagai sanksi Perdata dan sanksi Administratif.⁵² Sanksi Perdata adalah sanksi yang terkait dengan peristiwa hukum terhadap suatu akta otentik yang mengakibatkan akta otentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, sehingga pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris (Pasal 84 UUNJ), sedangkan sanksi Administratif adalah sanksi atas pelanggaran atas perilaku atau tindakan Notaris yang mengakibatkan martabat Notaris tercoreng yang berupa (Pasal 85 UUNJ):

⁵² *Ibid*, hlm. 7.

- a. Teguran tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

2.2.5. Hak Notaris untuk Menerima dan Menolak Klien

Untuk melindungi independensi jabatan Notaris maka Notaris berkewajiban untuk menjalankan jabatannya secara professional dan sesuai dengan Undang-Undang, yang artinya bahwa Notaris berkewajiban untuk menerima klien dalam hal pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnya tanpa ada pilih kasih atau bersikap pilih-pilih terhadap klien. Karena dalam hal ini Notaris adalah wakil Negara dalam hal pemberian sebagian jasa keperdataan kepada rakyat Indonesia dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi rakyat Indonesia melalui pembuatan akta otentik serta sesuai dengan asas persamaan hukum (*equality before the law*) yang menyatakan bahwa rakyat Indonesia adalah berposisi sama di depan hukum.

Untuk itu apakah Notaris tidak boleh menolak klien? Notaris berhak menolak klien apabila terdapat risiko pelanggaran atas Undang-Undang apabila Notaris menerima penugasan tersebut. Salah satunya adalah tentang hubungan istimewa, dimana Notaris dilarang untuk memberikan jasanya kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan darah atau semenda.

2.3. Kewenangan Notaris terhadap Akta Pendirian Organisasi Kemasyarakatan

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) UU Ormas yang menyatakan bahwa akta pendirian Ormas harus dibuat oleh Notaris yang berisi tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, merupakan sumber kewenangan atributif bagi Notaris untuk membuat akta otentik tentang pendirian Ormas. Sumber kewenangan tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Permenkumham No. 3 Tahun 2016) dalam Pasal 1 tentang Ketentuan Umum yakni pendaftaran nama Ormas dan pengesahan sebagai badan hukum dilakukan melalui sistem layanan administrasi elektronik yang bernama Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan yang berhak mengajukan pendaftaran untuk pengesahan sebagai badan hukum adalah Notaris. PRO PATRIA

Hal tersebut memberikan arti bahwa peranan Notaris terhadap legalitas Ormas adalah besar karena menjadi filter awal bagi suatu Ormas dan atas akta yang dibuatnya adalah menjadi penentu apakah Ormas tersebut dapat disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Oleh karenanya, Notaris diharapkan menggunakan asas profesionalisme dan selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta pendirian sebuah Ormas.

Sebagai filter awal, maka Notarislah yang sebenarnya mampu menilai tentang kapasitas para penghadap, kehendak para penghadap, tujuan yang hendak

dicapai dan bagaimana para penghadap hendak melakukan kegiatannya dan atas hasil penilaiannya tersebut, dengan menggunakan kemampuan intelektual dan independensi, maka Notaris dapat memberikan keputusan apakah kewenangan sebagai pejabat umum pembuat akta otentik dapat dilakukan atau tidak. Sedangkan kementerian hanyalah mengesahkan saja karena berlandaskan dengan apa yang dibuat oleh Notaris adalah akta otentik dan Notaris sebagai seorang pejabat umum.

Bahwa harus disadari dengan adanya akta pendirian yang telah disahkan tersebut maka Ormas selanjutnya dapat melakukan semua kegiatan yang sudah dicantumkan dalam Anggaran Dasarnya atau malah yang tidak terdapat dalam Anggaran Dasarnya tersebut, termasuk dalam hal ini adalah mengadakan perjanjian dan perikatan dengan pihak-pihak di luar Ormas. Hal tersebut yang menimbulkan risiko timbulnya radikalisme dalam aktivitasnya, dan itu bukan lagi kewenangan dari Notaris, dan telah berpindah kepada kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengawasan.

Tanggung jawab Notaris terhadap akta pendirian Ormas adalah yang telah tertera dalam UUDN dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdara dimana tanggung jawab utama Notaris dalam hal akta partij ini adalah berada di awal akta yang memuat (1) judul akta; (2) nomor akta; (3) jam, hari, tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya akta; dan (4) nama lengkap dan tempat kedudukan notaris, dimana hal tersebut merupakan produk hukum yang telah dibuat oleh Notaris. Sedangkan sesuai dengan Permenkumham No. 3 Tahun 2016, fungsi Notaris dimulai

dari memesan nama Ormas ke Dirjenkumham sampai dengan pengajuan pengesahan Ormas.

Bahwa dalam hal pembuatan akta otentik berupa akta pendirian Ormas maka Notaris berkewajiban:

1. Memesan nama Ormas secara online ke Dirjenkumham untuk memperoleh persetujuan atas nama yang dipesan.
2. Memastikan para penghadap telah memenuhi syarat untuk melakukan suatu perjanjian, dalam Pasal 39 UUJN dijelaskan tentang syarat kecakapan hukum penghadap dan telah dikenal oleh Notaris. Dalam hal ini melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kevalidan bukti-bukti identitas para penghadap dan kapasitasnya dalam Ormas. Apabila ada orang asing maka identitas berupa paspor dan KITAS harus ditunjukkan kepada Notaris.
3. Mempelajari kehendak para penghadap apakah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini terkait dengan maksud, tujuan, asas dan hal-hal yang terdapat dalam Anggaran Dasar Ormas.
4. Apabila telah sesuai maka kemudian dilanjutkan dengan pembuatan akta oleh Notaris.
5. Membacakan akta tersebut di hadapan para pihak, apabila telah setuju dengan isi akta maka akta tersebut ditandatangani oleh para pihak, Notaris dan saksi. Untuk saksi telah diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UUJN:
 - a. Paling rendah berumur 18 tahun atau sebelumnya telah menikah;

- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta;
 - d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
 - e. Tidak mempunyai hubungan baik perkawinan maupun darah dalam garis lurus ke atas dan/atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak;
6. Memberikan Salinan akta kepada para pihak dan mendaftarkan akta pendirian tersebut secara online ke SABH untuk memperoleh pengesahan dari Menkumham.

Tanggung jawab Notaris dalam akta pendirian Ormas adalah sesuai dengan fungsi sebagai Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik, sehingga oleh karenanya apabila akta tersebut telah ditandatangani bersama antara para pihak, Notaris dan saksi maka seharusnya cukup sampai tahap tersebut pertanggungjawabannya. Dan apabila Notaris dipanggil ke pengadilan maka kapasitasnya adalah sebatas sebagai saksi karena Notaris hanya mengkonstantir keinginan para pihak kecuali dapat dibuktikan terdapat kesalahan yang disengaja oleh Notaris dalam pembuatan akta pendirian tersebut terkait dengan kehendak para pihak atau dengan kata lain dapat dibuktikan sebaliknya.

2.4. Perluasan Kewajiban dalam Jabatan Notaris

Istilah perluasan kewajiban adalah merujuk pada keharusan pejabat Notaris untuk melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan hukum yang sebelumnya tidak diatur

dalam UUJN sebagai *Lex Specialis* Jabatan Notaris, sebagai pelaksanaan dari prinsip Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan meskipun seharusnya itu bertentangan dengan asas dan prinsip dalam pelaksanaan jasa sebagai Notaris.

2.4.1. Kewajiban Notaris atas Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

Ketika pemerintah bersama DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dimana Pemerintah berkomitmen untuk memberantas tindak pidana pencucian uang yang bersifat lintas negara (transnasional) yang berdampak merugikan negara karena:

1. Merongrong integritas pasar keuangan karena lembaga-lembaga keuangan (*financial institutions*) yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi resiko likuiditas;
2. perusahaan-perusahaan (*front companies*) mencampur uang haram dengan uang sah, dengan maksud untuk menyembunyikan asal-usul dari uang yang dihasilkan oleh kegiatan kejahatannya. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki akses terhadap dana-dana haram yang besar jumlahnya, yang memungkinkan mereka untuk mensubsidi barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan tersebut agar dapat dijual dengan harga jauh lebih murah dari pasar, sehingga merugikan perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnis mereka secara legal;
3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi;
4. Timbulnya penyimpangan dan ketidakmapanan ekonomi karena para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi tetapi lebih mengutamakan keuntungan dalam waktu cepat dari kegiatan-kegiatan yang secara ekonomis tidak bermanfaat bagi negara;
5. Kerugian negara dari sumber pembayaran pajak karena pencucian uang menghilangkan pendapatan pajak yang jujur. Hal itu juga berdampak pada semakin sulitnya pengumpulan pajak oleh pemerintah;
6. Kegagalan upaya reformasi ekonomi melalui swastanisasi perusahaan-perusahaan milik negara yang dilakukan oleh pemerintah. Organisasi kejahatan tersebut menggunakan dana yang dimiliki untuk membeli saham-saham perusahaan milik negara tersebut dengan harga yang jauh lebih tinggi dari calon pembeli lainnya;

7. Runtuhnya reputasi negara yang selanjutnya akan berdampak pada kepercayaan pasar karena kegiatan kejahatan di bidang keuangan (financial crimes) yang dilakukan oleh negara yang bersangkutan;
8. Menimbulkan biaya sosial (*social cost*) yang tinggi.⁵³

Untuk melaksanakan undang-undang tersebut maka Pemerintah membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mencegah mengawasi dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dimana ditegaskan dalam Pasal 39 UU TPPU dan untuk menjalankan fungsinya maka PPATK bekerja sama dengan beberapa pihak instansi pemerintah maupun lembaga swasta. Untuk menyelaraskan dengan standar rezim internasional (*40 Recommendation of the FATF*), Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mewajibkan para profesi (advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik dan perencana keuangan) (PP No. 43/2015) untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Dan terkait dengan hal tersebut maka PPATK juga menerbitkan aturan pelaksana berupa Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi (Perka PPATK No. 11 Tahun 2016) juga memberikan kewajiban dan sanksi atas pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada para profesi, termasuk di dalamnya adalah Notaris.

⁵³ Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Cetakan 1, Books Terrace & Liberty, Bandung, 2007, hlm. 83-84.

Kewajiban ini adalah menjadi permasalahan tersendiri bagi Notaris karena dalam UUJN, hal tersebut adalah sebuah larangan dimana Undang-Undang tersebut mewajibkan Notaris untuk merahasiakan isi akta karena Jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan (*vertrouwensambt*) sehingga apabila Notaris melanggar maka telah terjadi pelanggaran atas UUJN sedangkan posisi PP No. 43/2015 sendiri adalah bukan *Lex Specialis* dari UUJN dan bukan pula sebagai aturan pelaksana dari UUJN.

Akan tetapi Ikatan Notaris Indonesia, sebagai induk dari Jabatan Notaris, bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan PPATK telah menyepakati untuk mewajibkan Notaris untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan dari klien melalui aplikasi *Gathering Reports & Information Processing System* (GRIPS). Sehingga Notaris yang menjadi anggota dari “perkumpulan/organisasi” wajib untuk menjalankan aturan tersebut sebagai wujud ketaatan terhadap aturan organisasinya.

Hal inilah yang dianggap sebagai perluasan kewajiban dimana sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang, akan tetapi demi kepentingan bangsa maka larangan dalam Undang-Undang harus dipatahkan meskipun dengan tingkat aturan di bawahnya.

Kewajiban diatas secara tersirat telah meninggalkan rezim hukum positif yang selama ini menjadi panduan dalam sistim hukum di Indonesia dan

beralih ke arah rezim hukum progresif⁵⁴, dimana hukum menjadi *updated* dengan menyesuaikan kepada situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat. Sehingga hukum dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa dilakukan perubahan terlebih dahulu atas aturan undang-undangnya. Bahwa rezim hukum sebelumnya mempunyai kelemahan:

1. Peraturan perundang-undangan tidak fleksibel. Tidak mudah menyesuaikannya dengan masyarakat. Penyusunan peraturan perundang-undangan membutuhkan waktu dan ketaatan prosedur, sementara masyarakat berubah terus bahkan mungkin sangat cepat. Akibatnya terjadi gap antara peraturan perundang-undangan dengan kebutuhan masyarakat.
2. Peraturan perundang-undangan tidak pernah mampu memenuhi semua peristiwa hukum atau tuntutan hukum dan ini menimbulkan apa yang lazim disebut kekosongan hukum.⁵⁵

2.4.2. Peranan Notaris Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Radikal

Notaris sebagai seorang pejabat umum yang untuk mendapat kewenangan membuat akta otentik dan layanan hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah diangkat oleh Menkumham dan atas pengangkatan itu maka disematkan lambang burung garuda sebagai bentuk pengakuan Negara, maka secara moral Notaris mempunyai kewajiban untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari hal-hal yang berpotensi untuk merusak dan mengganggu stabilitas keamanan negara dan bangsa.

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu hukum (Menggagas Hukum Progresif Indonesia)*, Kerjasama Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2006, hlm. 1-17.

⁵⁵ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 8.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya selain dibentengi dengan UUJN sebagai sumber kewenangannya maka Notaris juga harus berpegang teguh kepada Kode Etik Notaris yang merupakan kaidah moral untuk dasar bagaimana dia berlaku dan bersikap sehingga marwah Notaris sebagai pejabat umum dan jabatan kepercayaan tetap terjaga.

Bahwa fungsi Notaris adalah tidak terbatas hanya dalam membuat sebuah akta otentik atau kewenangan lainnya berdasar UJN, tetapi fungsi utamanya adalah sebagai “Alat Negara” untuk memberikan suatu jaminan kepastian hukum bagi para pihak dan lingkungannya dalam sisi hukum keperdataan. Oleh karenanya dengan mempertimbangkan alasan filosofis, sosiologis dan yuridis maka Notaris diharapkan dapat juga mendeteksi kemungkinan adanya itikad buruk (yang menyalahi perundang-undangan) dari para penghadap⁵⁶ sehingga tidak hanya menjamin kepastian hukum tetapi juga keadilan hukum bagi masyarakat.

Terkait dengan Ormas radikal, apabila diperlukan dan demi kepentingan bangsa dan negara maka fungsi Notaris dapat menjadi gapura untuk pencegahan munculnya ormas radikal karena pendirian ormas harus dengan akta Notaris, sebagaimana dengan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK yang menjadikan Notaris sebagai

⁵⁶ Herlien Budiono, *Peran, Fungsi dan Keberadaan Notaris Indonesia*, Selasa tanggal 24 September 2019, [Peran, Fungsi dan Keberadaan Notaris Indonesia Oleh: Herlien Budiono*\) - hukumonline.com](http://Peran, Fungsi dan Keberadaan Notaris Indonesia Oleh: Herlien Budiono*) - hukumonline.com), diakses pada tanggal 24 Februari 2021 pukul 06.00 WIB.

“spionase” Pemerintah dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Pencegahan terhadap radikalisme tersebut dapat dilakukan dengan dimunculkan kewajiban untuk melaporkan kepada pihak berwenang apabila ternyata kehendak para pihak ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun hal tersebut adalah secara tersirat. Atau dengan naluri dan keyakinannya bahwa para penghadap ini mempunyai maksud dan tujuan yang berbeda dengan apa yang dikatakan dalam akta tersebut.

Meskipun kata “radikal” belum ada parameter jelas tetapi apa yang ditunjukkan pemerintah melalui pembentukan UU Ormas baru adalah menunjukkan arah politik bangsa ke masa depan, dimana kata radikal saat ini dikonotasikan dengan tindakan ormas yang berusaha membuat perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui cara-cara yang inskonstitusional. Oleh karenanya, sesuai dengan asas ketaatan hukum maka parameter awal untuk menilai radikal atau tidaknya ormas dapat dilihat dari asas, maksud dan tujuan ormas tersebut didirikan dan hal itu adalah merupakan salah satu tugas Notaris untuk memverifikasi legalitas para penghadap (meskipun secara keperdataan, yang dimaknai dengan legalitas adalah legal dalam bentuk formal).

Secara normatif, tanggung jawab Notaris dalam kewenangannya terhadap akta pendirian ormas adalah memformulasikan keinginan para pihak

untuk mendirikan suatu ormas yang berbadan hukum dalam suatu akta pendirian yang kemudian dengan kewenangannya pula Notaris kemudian mendaftarkan ke Dirjenkumham melalui Sistem Adiministrasi Badan Hukum (SABH) sedangkan isi akta adalah tanggung jawab para pihak yang mengajukan pendirian ormas tersebut. Sesuai dengan UU Ormas, bahwa untuk dapat difasilitasi pendiriannya maka ormas tersebut harus dapat membuktikan bahwa apa yang ditunjukkan dan diberikan sebagai bukti di hadapan Notaris adalah sesuatu yang legal termasuk dalam hal ini adalah tentang bagaimana ormas tersebut selanjutnya akan bertindak, misalnya sisi modal dan keuangan dan syarat-syarat keanggotaan⁵⁷, sehingga Notaris dalam pembuatan akta tersebut tidak salah dalam bertindak.

Oleh karena itu dengan mengedepankan asas ketaatan terhadap peraturan hukum yang berlaku dan prinsip bela negara serta mengutamakan keamanan negara dan bangsa, maka seyogyanya profesi jabatan Notaris juga ikut berperan dalam upaya pemerintah meredam radikalisme ormas melalui pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta pendirian ormas, meskipun hak untuk berserikat, berkumpul dan memberikan pendapat itu dilindungi oleh Undang-Undang akan tetapi ada batasan dan kontrol sosial masyarakat atas pelaksanaan hak tersebut.

⁵⁷ Hal tersebut terkait dengan kewajiban untuk melaporkan apakah ada transaksi keuangan yang mencurigakan dalam sisi permodalan ormas dan siapa saja yang dapat menjadi anggota ormas tersebut dimana ini juga terkait dengan upaya pemerintah untuk penanggulangan terorisme.

Notaris agar tidak terjebak dalam inklusifitas profesi yakni dengan mengedepankan bahwa apabila syarat kebenaran bukti formal telah terpenuhi maka Notaris berkewajiban memenuhi kehendak para penghadap untuk pembuatan akta, dan atas pelaksanaan tugas tersebut Notaris telah terbebas dari jeratan hukum, maka Notaris harus senantiasa terbuka dan awas (*aware*) terhadap situasi dan kondisi yang terjadi saat ini dan hal itu sebagai perwujudan profesi Notaris sebagai jabatan kepercayaan masyarakat. Hal tersebut telah juga dicanangkan oleh INI sebagai lembaga satu-satunya Notaris di Indonesia melalui kongres Internasional ke 29 yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 27 sampai dengan 30 November 2019 dimana Notaris juga ikut berperan aktif dalam menjaga kemanaan bangsa dan negara serta dunia Internasional melalui pembuatan akta otentiknya.

Untuk mewujudkan peranan Notaris dalam ikut menjaga keamanan bangsa dan negara dari ormas radikal maka langkah-langkah yang dapat diambil oleh Notaris adalah sebagai berikut:

1. Dalam penugasan

Pada saat Notaris memperoleh penugasan untuk pembuatan akta pendirian ormas dan untuk mencegah munculnya ormas radikal, maka Notaris dapat melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain:

- a. Mengklarifikasi maksud dan tujuan ormas didirikan, siapa saja pengurusnya dan bagaimana lambing ormas tersebut.

- b. Meminta surat keterangan kepada para pemohon untuk meyakinkan diri bahwa para pihak tersebut tidak ada dan sedang tidak ada permasalahan hukum.
 - c. Mengklarifikasi tentang rencana kegiatan dan bagaimana pelaksanaannya, untuk memastikan apakah maksud dan tujuan ormas sinkron dengan kegiatan yang akan dilakukan.
 - d. Menanyakan bagaimana sifat keanggotaan ormas, terbuka atau tertutup, dan apakah ada persyaratan khusus untuk menjadi anggota ormas.
 - e. Mencari informasi bagaimana dengan permodalan ormas dan rencana pengembangan ormas.
 - f. Memastikan Notaris tetap mengedepankan prinsip profesionalisme, mandiri, merdeka dengan penuh kehati-hatian, terutama mengenai jangka waktu pembuatan akta pendirian.
2. Di luar penugasan

Apabila Notaris (dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia) tidak dalam penugasan untuk pembuatan akta, maka Notaris dapat melaksanakan hal-hal sebagaimana berikut ini untuk upaya mencegah timbulnya ormas radikal, yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai apa itu ormas radikal dan bagaimana masyarakat menyikapinya.

- b. Bekerja sama dengan dunia pendidikan tentang bahaya radikalisme melalui seminar, perkuliahan ataupun kegiatan lainnya dalam ranah pendidikan.
- c. Berdialog dengan pihak pemerintah tentang radikalisme ormas dan selanjutnya membuat aturan yang jelas tentang apakah itu ormas yang radikal dan bagaimana peranan Notaris dalam membantu program pemerintah untuk meminimalkan radikalisme utamanya terhadap ormas.
- d. Penerapan kode etik profesi dalam lingkungan Notaris untuk selalu waspada atas radikalisme pada saat pembuatan akta pendirian suatu ormas.
- e. Sosialisasi dan diskusi dalam lingkungan internal Notaris untuk menggali informasi, ide dan saran dalam hal pembuatan akta pendirian ormas yang berpotensi radikal.
- f. Mempelajari lebih jauh tentang aturan-aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan radikalisme dan ormas agar akta pendirian yang dibuat tidak menjadi suatu permasalahan hukum di kemudian hari.
- g. Tidak menutup mata terhadap dunia politik dan teknologi informasi, sehingga profesi Notaris tetap dapat menjaga marwahnya sebagai wakil pemerintah dalam hal pembuatan akta otentik.

Kesimpulan atas peranan Notaris dalam upaya mencegah dan meminimalisir bahaya radikalisme adalah Notaris harus tetap berpedoman

bahwa jabatan Notaris adalah wakil pemerintah dalam ranah penegakan hukum, meskipun dalam hal ini Notaris tidak mendapat gaji, pension atau tunjangan dari pemerintah, atau minimal sebagai mitra pemerintah dalam upaya penegakan hukum sehingga harus tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi yakni ikut serta dalam pemberantasan bibit-bibit radikalisme melalui bertindak dengan penuh kehati-hatian dan berusaha menggali informasi tentang kehendak para pihak untuk membuat suatu ormas, sehingga Notaris dapat merasa lebih aman dalam melaksanakan tugas jabatannya.

